

PAPER NAME

**35. NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM I  
NTERNASIONAL.pdf**

AUTHOR

**Fauziah**

WORD COUNT

**4890 Words**

CHARACTER COUNT

**37185 Characters**

PAGE COUNT

**32 Pages**

FILE SIZE

**7.1MB**

SUBMISSION DATE

**Oct 2, 2024 9:57 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Oct 2, 2024 9:58 AM GMT+7**


### ● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks



# NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL

**PENULIS :**

**Ady Purwoto, Ande Aditya Iman Ferrary, Nur Rohim Yunus,  
Mia Amalia, Nizla Rohaya, Eren Arif Budiman, Istiana Heriani,  
Rahmawati, Andrew Shandy Utama, Waode Mustika,  
Fauziyah, Ida Musofiana**

# **NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL**

**Ady Purwoto  
Ande Aditya Iman Ferrary  
Nur Rohim Yunus  
Mia Amalia  
Nizla Rohaya  
Eren Arif Budiman  
Istiana Heriani  
Rahmawati  
Andrew Shandy Utama  
Waode Mustika  
Fauziah  
Ida Musofiana**



**GET PRESS INDONESIA**

# NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL

**Penulis :**

Ady Purwoto  
Ande Aditya Iman Ferrary  
Nur Rohim Yunus  
Mia Amalia  
Nizla Rohaya  
Eren Arif Budiman  
Istiana Heriani  
Rahmawati  
Andrew Shandy Utama  
Waode Mustika  
Fauziah  
Ida Musofiana

**ISBN : 978-623-125-000-1**

**Editor :** Diana Purnama Sari, S.E M.E

**Penyunting :** Tri Putri Wahyuni, S.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka Trianisa, S.Pd

**Penerbit :** GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi :**

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah  
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : [www.getpress.co.id](http://www.getpress.co.id)

Email : [adm.getpress@gmail.com](mailto:adm.getpress@gmail.com)

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional ini.

Buku ini membahas Kedaulatan, Pengakuan Negara, Perbatasan Darat dan Laut, Hukum Diplomatik, Hukum Laut, Perlindungan Lingkungan, Hak Asasi Manusia Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, Hukum pidana Internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 KEDAULATAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kedaulatan Negara.....	1
1.2 Kedaulatan Negara sebagai Konsep Dasar Hukum Internasional .....	1
1.3 Perolehan Kedaulatan Menurut Hukum Internasional.....	3
1.4 Kedaulatan Negara dalam Hubungan antar Negara ....	4
1.5 Kedaulatan Negara dan Globalisasi : Interdependensi Internasional .....	5
13 DAFTAR PUSTAKA.....	9
<b>BAB 2 PENGAKUAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengakua Negara.....	13
2.2 Sejarah dan Perkembangan Pengakuan Negara Secara Internasional.....	14
2.3 Tahapan Pengakuan Negara Menurut Hukum Internasional.....	15
2.4 Faktor Pengaruh Pengakuan .....	16
2.5 Landasan Hukum.....	17
2.6 Teori Pengakuan Negara .....	18
2.7 Pengakuan Eksplisit dan Implisit .....	19
2.8 Konsekuensi Hukum dan Politik.....	20
2.9 Tantangan Serta Konroversi dari Dinamika Pengakuan .....	22
2.10 Perspektif Kritis Terhadap Konsep Pengakuan Negara .....	23
6 DAFTAR PUSTAKA.....	25
<b>BAB 3 PERBATASAN DARAT DAN LAUT.....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendahuluan.....	27
3.2 Perbatasan Darat.....	28
3.2.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Darat.....	28
3.2.2 Pembentukan dan Penetapan Perbatasan Darat...29	

3.2.3 Hukum yang Mengatur Perbatasan Darat dalam Konteks Hukum Internasional.....	31
3.3 Perbatasan Laut.....	33
3.3.1 Definisi dan Konsep Perbatasan Laut.....	33
3.3.2 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sebagai Landasan Hukum .....	33
3.3.3 Sengketa Perbatasan Laut.....	35
3.4 Penutup.....	39
12 DAFTAR PUSTAKA.....	40
<b>BAB 4 HUKUM DIPLOMATIK .....</b>	<b>43</b>
4.1 Pendahuluan .....	43
4.2 Pengertian Hukum Diplomatik .....	46
4.3 Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik.....	49
4.4 Sumber Hukum Diplomatik.....	53
4.5 Bentuk - Bentuk Hubungan Diplomatik.....	58
4.6 Hubungan Internasional dengan Hukum Diplomatik.....	61
2 DAFTAR PUSTAKA.....	66
<b>BAB 5 HUKUM LAUT .....</b>	<b>69</b>
5.1 Pendahuluan .....	69
5.2 Definisi.....	70
5.3 Peranan .....	71
5.4 Geografi.....	71
5.5 Topografi.....	72
5.6 Kekayaan Alam.....	72
5.7 Pentingnya Hukum Laut.....	72
5.8 Sumber-sumber Hukum Laut .....	73
5.9 Kodifikasi 1958 .....	73
5.10 Laut Lepas.....	74
5.10.1 Prinsip Kebebasan di Laut Lepas.....	75
25 5.10.2 Status Hukum Kapal-kapal di Laut Lepas.....	79
5.11 Zona Ekonomi Eksklusif.....	83
5.12 Laut Wilayah .....	84
5.13 Penyelesaian Sengketa Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.....	85
10 DAFTAR PUSTAKA.....	87
<b>BAB 6 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>89</b>
6.1 Pendahuluan .....	89

6.2 Memahami Hukum Lingkungan Internasional.....	92
6.3 Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Sistem Perdagangan Internasional.....	93
6.4 Kesimpulan .....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
<b>BAB 7 HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL..</b>	<b>99</b>
7.1 Pendahuluan .....	99
7.2 Sejarah HAM Internasional .....	100
7.3 Pembentukan HAM Internasional .....	102
7.4 Instrumen Hukum HAM.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	112
<b>BAB 8 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL.....</b>	<b>115</b>
8.1 Pendahuluan .....	115
8.2 Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional.....	116
8.3 Pertumbuhan Ekonomi Dan Peraturan.....	118
8.4 Dinamika Dan Adaptasi Pada Perubahan Ekonomi Internasional.....	119
8.5 Dampak Regulasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Internasional.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
<b>BAB 9 HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL.....</b>	<b>127</b>
9.1 Definisi Pengungsi Internasional.....	127
9.2 Penemuan Pengungsi Internasional .....	129
9.3 Penampungan Pengungsi Internasional .....	133
9.4 Pengamanan Pengungsi Internasional.....	136
9.5 Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Internasional....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
<b>BAB 10 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....</b>	<b>141</b>
10.1 Pendahuluan.....	141
10.2 Definisi, Prinsip Pokok, Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	141
10.2.1 Definisi dan Syarat Berlakunya Hukum Humaniter Internasional.....	141
10.2.2 Prinsip Fundamental Hukum Humaniter Internasional.....	143
10.2.3 Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	148

10.3 Lingkup Keberlakuan Hukum Humaniter	
Internasional .....	149
10.3.1 Konflik Bersenjata Internasional .....	149
10.3.2 Konflik Bersenjata NonInternasional/Internal... ..	150
10.4 Lingkup Perlindungan di bawah Hukum	
Humaniter Internasional.....	152
10.4.1 Yang Terluka dan Sakit.....	152
10.4.2 Tawanan Perang.....	153
10.4.3 Perlindungan Penduduk Sipil.....	154
10.5 Tantangan Hukum Humaniter Internasional	
Saat ini .....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
<b>BAB 11 PENGAWASAN ILLEGAL FISHING ANTARA</b>	
<b>INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA.....</b>	<b>159</b>
11.1 Pendahuluan .....	159
11.2 Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia	
dengan Malaysia di Selat Malaka.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	167
<b>BAB 12 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL .....</b>	<b>169</b>
12.1 Pendahuluan .....	169
12.2 Asas-asas Hukum Internasional.....	171
12.3 Konsep Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara.....	176
12.4 Konsepsi Hukum Kerjasama Internasional Dalam	
Penegakan Hukum Tindak Pidana Transnasional ....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	185
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Hubungan antara faktor lingkungan, masyarakat madani, dan ekonomi .....	91
<b>Gambar 11.1.</b> Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) .....	162

# BAB 11

## PENGAWASAN ILLEGAL FISHING

### ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA

*Oleh Fauziyah*

#### 11.1 Pendahuluan

Negara termasuk sebagai subjek hukum internasional yang sangat fundamental dan signifikan jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Untuk dianggap menjadi sebuah subjek hukum internasional utama, sebuah negara harus dapat memenuhi unsur-unsur persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu negara harus memiliki ciri-ciri berikut: wilayah yang jelas dengan batas yang pasti, keberadaan penduduk sebagai pendukung administrasi pemerintahan, adanya pemerintahan berdaulat yang mampu menjalankan urusan dalam negeri, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya, termasuk pengakuan dari negara-negara lain.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki ciri khas sebagai negara maritim dan kekayaan kepulauan, dianugerahi dengan kelimpahan Sumber Daya Alam berupa ikan. Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim berdampak pada negara-negara tetangga yang tertarik dengan keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang terjadi selama tahun 2021, terdapat lebih dari 166 kapal pencuri ikan berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan bahkan kapal para nelayan Indonesia sendiri telah ditangkap. Hal ini terkait dengan pelanggaran penggunaan alat atau bahan tangkap yang dilarang dan para kapal atau nelayan

tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan yang sah (Muhammad, 2022).

Konflik antara nelayan tradisional regional dan nelayan asing adalah dampak utama dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) pertama yang terjadi dalam negara Indonesia, Sebagai contoh, penggunaan pukat harimau, terutama yang berasal dari Thailand, Myanmar, Filipina, dan Taiwan, dapat menyebabkan ketegangan dengan nelayan di sekitarnya. Dampak administrasi atau sosial yakni terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang bekerja dalam pabrik pengolahan ikan sebagai konsekuensi dari kelangkaan bahan baku ikan (dampak sosial dari IUUF). Selanjutnya, IUUF di perairan Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Menurut laporan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014, IUUF telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar \$20 miliar (240 triliun rupiah). Dalam konteks ketiga, penggunaan alat atau bahan tangkap yang berbahaya seperti pukat harimau, peledak ikan, pembuangan limbah oli mesin sisa, dan/atau air balas kapal oleh operator IUUF merusak ekosistem laut (Muhammad, 2022).

Berdasarkan PP Nomor 115 Tahun 2015 yang telah disahkan pada 19 Oktober 2015, tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, pembentukan Satgas memiliki tujuan untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Seperti halnya, Satgas ini didirikan dengan maksud untuk mendukung upaya dalam pemberantasan dan menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal. Aturan tersebut menetapkan bahwa Sekretaris Korps Marinir dan Komandan Satgas Perikanan akan bertanggung jawab terhadap Satgas 115, dengan organisasi yang mengawasi kolaborasi ini. Keempat lembaga pemerintah, termasuk Dikjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan di Kepolisian Daerah, dan Badan Keamanan Laut, bekerja bersama dengan Satgas 115 dalam melawan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)(Muhammad, 2022).

Dalam Pasal 61 UU tentang Kelautan, menjelaskan bahwa "Badan Keamanan Laut memiliki tanggung jawab dalam


melaksanakan patroli guna mengawasi keselamatan dan keamanan pada kawasan perairan laut dan yurisdiksi Indonesia." Bakamla di negara Indonesia adalah hasil pengembangan dan peningkatan kemampuan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini telah beroperasi pada tahun 1972. Bakamla memiliki fungsi dan peran utama, yaitu menjalankan patroli untuk menjaga keselamatan dan keamanan di kawasan perairan atau laut di wilayah yurisdiksi negara Indonesia. tugas dan fungsi Bakamla lebih jelasnya dijelaskan dalam pasal 62 dan pasal 63 UU Kelautan.

Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsi. BAKAMLA mempunyai kewenangan yang mencakup: 1) melaksanakan pengejaran dan penangkapan seketika; 2) melakukan pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal pada instansi yang memiliki wewenang dalam melanjutkan proses hukum; 3) menggabungkan sistem informasi keselamatan dan keamanan khususnya di perairan laut dan kawasan yurisdiksi Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui integrasi satu kesatuan komando dan terkendali. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), sejalan dengan UU No32 /2014 tentang Kelautan, menjadi suatu aspek yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan implementasi operasi bersama keamanan laut yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Kelautan, terutama dalam pengawasan dan keamanan wilayah perairan laut yurisdiksi Indonesia (Saputra & Prasetyo, 2022).

Keberadaan kawasan perairan laut yurisdiksi mempunyai nilai ekonomi, politik dan strategis yang signifikan, terutama berhubungan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Keadaan ini secara alamiah menarik perhatian dari berbagai kalangan pihak dalam melakukan tindakan eksplorasi maupun eksploitasi. Perkembangan kawasan dan area lingkungan yang strategi dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta kemajuan informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap ketidakjelasan batas wilayah antar negara dan sekaligus membuka peluang untuk timbulnya kejahatan transinternasional sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan bagi negara

maritim dalam skala nasional suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja kedaulatan dalam konteks pertahanan negara untuk meningkatkan Penjagaan dan pengawasan keamanan dalam wilayah lautan yurisdiksi nasional adalah suatu tindakan yang diperlukan. Sebagai hasil dari regulasi yang berlaku, konsep bahwa wilayah yurisdiksi atau kekuasaan Indonesia adalah satu kesatuan yang mencakup daratan, laut, dan udara yang secara keseluruhan menjadi esensial. Lautan mempunyai peranan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, tidak hanya sebagai sumber daya alam tetapi juga sebagai jalur perhubungan yang sangat vital (Sulistiyono, 2012).

**Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  
Tahun 2015-2023**



**Gambar 11.1.** Jumlah Kapal Pelaku IUU Fishing yang Ditangkap Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  
(Sumber : Kementerian Kelautan Dan Perikanan tahun 2023)

Dengan merujuk pada data tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sukses menangkap 11 awak kapal negara asing di berbagai wilayah laut perairan Indonesia. Kapal Filipina ditangkap di perbatasan Filipina dengan Sulawesi Utara, Kapal Vietnam tertangkap di Laut Natuna Utara, sementara Kapal ikan Malaysia tertangkap di wilayah Selat Malaka

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 25 kapal yang terlibat dalam Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berasal dari Vietnam. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan pada paruh pertama tahun 2022, hanya tercatat 2 kapal yang berhasil ditangkap, dan pada enam bulan pertama tahun 2023, hanya terdapat satu kapal yang tertangkap. Di sisi lain, Malaysia juga terlibat dalam aktivitas IUU Fishing, dengan 16 kapal tertangkap pada tahun 2021, 8 kapal pada tahun 2022, dan 3 kapal pada tahun 2023 selama periode yang sama. Filipina, yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia bagian utara, juga tidak terhindar dari kegiatan IUU Fishing. Pada tahun 2021, sebanyak enam kapal pelaku IUU Fishing dari Filipina berhasil ditangkap, kemudian mengalami penurunan menjadi satu kapal pada tahun 2022. Namun, pada paruh pertama tahun 2023, kembali terjadi peningkatan dengan 5 kapal Filipina yang berhasil ditangkap (Shafina, 2023).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Sonia Agusti Parbo dan Muhammad Rum, Tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas maritim Indonesia saat mengatasi ancaman maupun pencegahan Illegal Fishing di Selat Malaka mencakup melaksanakan patrol keliling perairan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di perairan laut, seperti Koarmada I dan PSDKP. Upaya ini melibatkan kerja sama yang efektif dalam pertukaran informasi maupun penanganan kasus kejahatan maritim secara kolektif dengan meningkatkan pengawasan dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Meskipun tindakan tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pengawasan wilayah laut, terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya guna menciptakan kawasan maritim yang terbebas dari ancaman tindakan kriminal (Parbo, 2021).

Terdapat studi serupa yang dilakukan oleh Lase yang menekankan meningkatnya insiden pencurian atau penangkapan ikan yang dilakukan oknum kapal-kapal besar dengan peralatan yang modern. Fenomena ini mengisyaratkan kurangnya perhatian terhadap pengawasan dan perlindungan dalam kawasan perairan atau lautan Indonesia. Kasus semacam ini seringkali terjadi tanpa

adanya antisipasi serius dari pemerintah dalam mengungkapnya. Kelemahan dalam penegakan dan pengawasan hukum terhadap pelaku illegal fishing telah memberikan keberanian kepada para pelaku. Selama ini, proses hukum lebih terfokus pada awak kapal tanpa usaha yang memadai untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal, yakni perusahaan yang mendukung praktik tersebut (Lase, 2021).

Selain itu didukung dengan hasil riset <sup>24</sup> kajian kriminologi terhadap Illegal fishing di Selat Malaka, yang menyatakan : "faktor-faktor penyebab dan Upaya efektif sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas Illegal Fishing dengan cara memperluas kewenangan untuk melakukan pengawasan dilaut perbatasan Indonesia dengan Malaysia, sebagai bentuk menangani illegal fishing. Maka Fokus dari tulisan ini menyangkut bagaimana model pengawasan illegal fishing yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, bagaimana sanksi hukum terhadap illegal fishing antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.

## 11.2 Pengawasan Illegal Fishing antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka

Menurut Sujamto, pengawasan dapat didefinisikan sebagai "Segala upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan standar yang seharusnya atau tidak." (Sujamto, <sup>5</sup>1996). Indonesia, dengan wilayah laut yang sangat luas mencakup <sup>20</sup> sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang membentang tiga per empat dari keseluruhan wilayah negara ini.

Negara Indonesia dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran transnasional yang sering terjadi di perairan mencakup Illegal Fishing, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, trafficking manusia, keberadaan manusia perahu maupun terorisme, dan bajak laut adalah beberapa tantangan keamanan di perairan tersebut. Sebagai upaya untuk memastikan keamanan di wilayah laut yang luas ini, Negara Indonesia telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yang berfokus untuk menjaga keamanan laut dan memiliki satuan tugas patroli laut.

TNI-AU, Satgas 115, Bakamla, Dirjen PSDKP, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, dan POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan merupakan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum serta pengawasan terhadap perairan yang ada di Negara Indonesia. Beberapa lembaga ini melakukan patroli yang terfokus pada keamanan di laut, dengan pendekatan sektoral sesuai dengan Kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Husin, 2016).

Dengan peran Bakamla, negara turut serta dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga, mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah perairan di Indonesia, Bakamla melaksanakan berbagai fungsi tersebut sebagai bagian dari tugasnya dalam menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi negara Indonesia. (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan Pasal 280 UNCLOS "setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang dikehendakinya sendiri". Ini mengindikasikan bahwa bisa melalui non litigasi dan kesepakatan kedua negara tersebut (Drago, 2020). Sengketa perbatasan laut dan daratan sering terjadi pada negara kepulauan terutama terkait dalam hak berdaulat suatu negara. Sebagai contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi tantangan semacam ini. Negara Indonesia mempunyai Laut lepas kaya akan sumber daya alam. Perairan di Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, telah menjadi koridor pelayaran yang strategis untuk mobilitas penduduk lintas negara dan kegiatan perdagangan global. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksepakatan mengenai batas laut Indonesia.

Garis Litigasi Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah lembaga peradilan internasional yang terafiliasi dengan PBB dan berlokasi di Den Haag Negara Belanda, memiliki kapasitas untuk menangani dan memutuskan perselisihan antara negara maupun secara global. ICJ mempunyai yurisdiksi yang sangat luas, lebih khususnya dalam konteks Hukum Laut Internasional, dan memiliki tanggung jawab khusus dalam penyelesaian permasalahan terkait Kedaulatan

perairan laut sesuai dengan Pasal 287 dan Pasal 288 UNCLOS 1982, bersama dengan isu-isu hukum internasional lainnya.

Keputusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa dibuat berdasarkan hukum internasional yang tetap berlaku, norma-norma hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara maju, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar Mahkamah Internasional, hanya negara yang memiliki kewenangan untuk mengajukan suatu perkara atau sengketa ke Mahkamah Internasional. Dengan aturan ini, menjadi jelas bahwa hanya negara yang dapat membawa suatu kasus ke Mahkamah Internasional, sedangkan individu, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak lain tidak memiliki hak untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 59 menegaskan bahwa keputusan pengadilan hanya dapat menerima dan berlaku untuk para pihak yang terlibat dalam kasus tertentu dan mengikat mereka yang tengah berselisih. Yurisdiksi Mahkamah Internasional terdiri dari dua jenis kasus: pertama, kontroversi yang melibatkan keputusan yang mengikat para pihak yang telah menyetujui tunduk pada putusan pengadilan; dan kedua, situasi di mana pengadilan memberikan pendapat yang bersifat non-binding yang berisi argumen hukum atau alasan dari penasihat hukum yang sesuai dalam kerangka pengaturan hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 2019. *Bakamla Gelar Pra Raker ke-2 Susun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama*.
- Drago, I. 2020. Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 67–82. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.261>
- Husin, S. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Pers.
- Lase, F. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka (Studi di Kantor Dit Polairud Polda Sumut)*.
- Muhammad, H. 2022, January 25. *Perangi Illegal Fishing, KKP Gagas Operasi Laut Bersama Malaysia*. Republika.
- Parbo, S. A. 2021. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengatasi Illegal Fishing di Selat Malaka Tahun 2020*.
- Saputra, A. F., & Prasetyo, Y. 2022. Upaya BAKAMLA Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka. *DEFENDONESIA*, 6(2), 22–31.
- Shafina, G. 2023, August 16. *Mengulik Praktik IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Solusinya*. Goodstats.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sulistiyono, S. T. 2012. Ocean Territory Border Concept of Indonesia: A Historical Prespective. *The 22nd Conference of International Association of Historian of Asia*.



## **BIODATA PENULIS**



**Dr. Ady Purwoto, S.Kep.,Ners.,M.Kep.,S.H.,M.H.**  
Universitas Ibn Khaldun Bogor

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Sarjana Keperawatan Tahun 2014 dan Profesi Ners Tahun 2015, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Magister Keperawatan Tahun 2022, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Sarjana Hukum Tahun 2023, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Magister Hukum Tahun 2018 dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022 Untuk jenjang S3 Doktor Hukum. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Ibn Khaldun Bogor, Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

## **BIODATA PENULIS**



### **Ande Aditya Iman Ferrary. S.H., M.H.,**

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Ande Aditya Iman Ferrary. S.H., M.H., Lahir di Cianjur, 15 Februari 1991, Alamat Rumah Jalan Pesona Telaga Cibinong Jl. Singkarak No. 32. Harapan Jaya. Cibinong. Bogor., HP. 085795250453, e-mail: andeaditya.aaif@gmail.com Pendidikan Penulis Sekolah dasar di SDN IPPOR

Selakopi 1 Cianjur lulus pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2002 seteh lulus Sekolah Dasar penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tepatnya di SMP Negeri 1 Cianjur lulus pada tahun 2005, dan lanjut SMA di SMA Negeri 2 Cianjur lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung lulus pada tahun 2014, serta pada tahun 2018 penulis melanjutkan kembali studinya di program Magister Universitas Suryakencana mengambil jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang menjalankan studinya kembali pada program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan. Penulis juga mempunyai banyak pengalaman pekerjaan diantaranya; di PT. Infomedia Nusantara Humanika pada tahun 2015 – 2016, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2017, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor pada tahun 2017- 2022, dan saat ini bekerja sebagai dosen serta mempunyai jabatan sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.

## BIODATA PENULIS



### **Nur Rohim Yunus**

Dosen Bidang Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (*Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya*) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (*Moot Court Community*) UIN Jakarta.

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. Mia Amalia, SH, MH**

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, Lahir di Cianjur pada tanggal 30 Agustus 1978. Merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan

Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

## **BIODATA PENULIS**



**Eren Arif Budiman, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis lahir di Jayapura tanggal 8 Mei 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Menulis dan aktif menghasilkan beberapa karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta dan menulis berbagai buku kolaborasi. Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal hukum *ius publicum* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua.

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. Istiana Heriani, S.H.,M.H**

Dr. Istiana Heriani, S.H.,M.H dilahirkan pada 25 Januari 1979 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memperoleh Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultasn Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2018. Sebelum itu, memperoleh M.H dari Universitas Islam Malang (UNISMA) pada tahun 2011 dan S.H pada tahun 2002 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kini, menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA-MAB) semenjak tahun 2011 – sekarang. Dan juga menjadi Tutor pada FHSIP di Universitas Terbuka (UT) sampai sekarang.

## **BIODATA PENULIS**



### **Rahmawati, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Rahmawati di lahirkan di Desa Ngali-Bima pada tanggal 11 Agustus 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Bima. Menyelesaikan Pendidikan S1 di STIH Muhammadiyah Bima pada Jurusan Keperdataan dengan khususkan hukum bisnis (2016), dan melanjutkan Pendidikan S2 di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2020), kemudian melanjutkan Program Doktor Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

## **BIODATA PENULIS**



### **Andrew Shandy Utama**

Dosen pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Problematika Penegakan Hukum', buku 'Hukum Bisnis di Indonesia', buku 'Hukum Ketenagakerjaan', buku 'Hukum Agraria', dan buku 'Pendidikan Anti Korupsi'. Pada tahun 2021,

Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.

## BIODATA PENULIS



**Waode Mustika, S.H., M.H.**

Dosen Jurusan Ilmu Huskum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2015, karir dosen penulis dimulai menjadi Dosen Tetap non-PNS pada Universitas Halu Oleo Kendari dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional dan Hukum Laut. Pada tahun 2020 penulis bergabung menjadi Ddosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional, Kejahatan Lintas Negara, dan Hukum Kemaritiman. Penulis aktif menulis untuk jurnal maupun prosiding. Tulisan penulis antara lain: Menakar Tipologi Pembajakan dan Kejahatan Perampokan Bersenjata Terhadap Kapal Di Laut Indonesia, Neutrality Law in the Age of Digitalization, Does it Still Exist? The State's Responsibility in Fulfilling Human Rights during the COVID-19 Pandemic, International Health Regulation 2005 And Covid-19 Vaccination In Fulfilling Human Rights, Perempuan, Jilbab, Dan Mayoritarianisme Agama Sekolah Negeri Dalam Perspektif Ham, Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-Isis Dalam Perspektif Ham Internasional.

## **BIODATA PENULIS**



### **Dr. Fauziyah, SH.,MH.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember

Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 11 Juli 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2000-2004 dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008-2010 dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2016-2021. Penulis menekuni bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Internasional. Pengalaman riset dana dari dikti penelitian dosen pemula 2007 Identifikasi penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Bondowoso, kajian wanita tahun 2008 APBD responsive Gender, Hibah bersaing tahun 2011 pemberdayaan Ekonomi terhadap Orang dengan HIV-AIDS melalui Life skill education, hibah bersaing tahun 2014 dengan judul Model Penyelesaian sengketa Pilkades melalui Penyelesaian Non Litigasi, Penghargaan dari Rektor tahun 2019 menjadi dosen berprestasi ilmu sosial, sebagai Tim Ahli DPRD Bondowoso mulain tahun 2019-sekarang. Matching Fund 2023 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya asal Kabupaten Jember. Karya yang dihasilkan Ilmu Negara 2016, Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Permukiman tahun 2020, Hukum Pajak Youtuber tahun 2022.

## **BIODATA PENULIS**



### **Ida Musofiana, S.H.,M.H.**

Dosen tetap di Universitas Islam Sultan Agung Program Studi S1  
Ilmu Hukum

Penulis lahir di Demak pada tanggal 22 Februari 1992. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Islam Sultan Agung Program Studi S1 Ilmu Hukum. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang pada tahun 2016. Penulis sekarang menjadi sekretaris program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

● **9% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>goodstats.id</b> Internet	<1%
2	<b>repository.uki.ac.id</b> Internet	<1%
3	<b>batamnews.co.id</b> Internet	<1%
4	<b>jurnal.idu.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	<1%
6	<b>repository.unibos.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>garudamiliter.blogspot.com</b> Internet	<1%
8	<b>coursehero.com</b> Internet	<1%
9	<b>jdih.bpkp.go.id</b> Internet	<1%

10	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>Muh Risnain. "PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK ...</b> Crossref	<1%
12	<b>repository.uim.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>repository.usahid.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>bphn.go.id</b> Internet	<1%
15	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>issuu.com</b> Internet	<1%
17	<b>kipmi.or.id</b> Internet	<1%
18	<b>Rahmawati Novia Sigit. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di P...</b> Crossref	<1%
19	<b>ayobuatsejarah.blogspot.com</b> Internet	<1%
20	<b>docplayer.info</b> Internet	<1%
21	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet	<1%

22	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet	<1%
23	<b>rri.co.id</b> Internet	<1%
24	<b>neliti.com</b> Internet	<1%
25	<b>scribd.com</b> Internet	<1%

## ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

---

### EXCLUDED TEXT BLOCKS

#### **Sumber Daya Kelautandan Perikanan**

[dataindonesia.id](http://dataindonesia.id)

---

#### **tidak hanya sebagai sumber**

[sipora.polije.ac.id](http://sipora.polije.ac.id)

---

#### **sesuai denganKewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanga...**

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

---

#### **patroli keamanandan keselamatan di perairan Indonesia**

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

---

#### **Editor : Diana Purnama Sari,. S.E M.EPenyunting : Tri Putri Wahyuni,S.PdDesain Sa...**

[repository.unisda.ac.id](http://repository.unisda.ac.id)

---

#### **Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan ataskerjasama tim penulis. Demi k...**

[ecampus.poltekkes-medan.ac.id](http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id)